

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala bidang pendapatan di Kantor dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.966.683.208 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan rupiah). Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Melalui perspektif kriminologi, penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan upaya preventif atau pencegahan dan represif atau penegakan hukum. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan penegakan hukum yang tegas melalui penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan wewenang. Upaya represif ini juga merupakan penerapan dari kontrol sosial menurut sudut pandang kriminologi yaitu kontrol sosial formal yang mencakup lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, hukum, dan kepolisian. Hal ini pula yang menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Daerah Labusel Pada Surat Putusan Nomor 3815 K/ Pid. Sus/ 2021/ PT-MDN Berdasarkan Perspektif Kriminologi.

5.2 Saran

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebaiknya diperbaiki asehingga pelaksanaan kewenangan aparatur sipil negara terhindar dari kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara.
2. Sebaiknya upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui persfektif kriminologi lebih diterapkan dalam kehidupan berbangsa danbernegara dimana baik masyarakat maupun pemerintah bersama-sama turut serta dalam melakukan upaya preventif maupun represif dalam memberantas tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang.